

# Pengawasan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa: Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan

**M. Arkansyah**

**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara /  
[arkanjepang@gmail.com](mailto:arkanjepang@gmail.com)**

**Ida Nadirah**

**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara /  
[idanadirah@umsu.ac.id](mailto:idanadirah@umsu.ac.id)**

**Cakra Arbas**

**Fakultas Hukum / Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara /  
[cakraarbas@umsu.ac.id](mailto:cakraarbas@umsu.ac.id)**

## *Info Artikel*

**Keywords :**  
*(Supervision in the Procurement of Goods and Services, Role of Commitment Making Officials, Ministry of Transportation)*

## **Abstract**

*The issuance of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services has strengthened the existence of Commitment Making Officials, as one of the state finance management officials who has a very large role and task. Given the importance of the role of PPK in the framework of the implementation of development implementation, of course it is necessary to improve and at the same time reorganize its central role in order to improve the quality of services that are more excellent in line with the increasingly complex demands of modern era developments. The purpose of this study is to find out about the legal arrangements regarding the role of the Commitment Making Officer in the implementation of supervision of goods and services procurement services at the Ministry of Transportation, the role of the Commitment Making Officer in implementing the supervision of goods and services procurement services at the Ministry of Transportation, as well as the obstacles faced by the Commitment Making Officer in implementation of goods and services procurement services at the Ministry of Transportation. The research method used in this study is an empirical juridical approach, in which data is taken directly and in real terms from the results of interviews and literature studies. The results of research on legal arrangements regarding the procurement of goods and services at the Ministry of Transportation refer to the Civil Code concerning*

*contracts, Law Number 2 of 2017 concerning Construction Services, Article 1 number 10 and number 11 Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, Presidential Regulation Number 54 of 2010 concerning Government Procurement of Goods/Services, and Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. Supervision of the procurement of goods and services as an effort to optimize the role of the Commitment Making Officer of the Ministry of Transportation starting from increasing human resources, bureaucratic relations, good communication and a clear disposition of government procurement of goods and services, Overcoming obstacles The bureaucratic structure is carried out in stages and continuously meaning that every State apparatus, in this case the goods and services procurement officials, continue to innovate and update the organization which allows for the possibility of intervention from both budget user powers and commitment making officials when holding direct elections for the procurement of goods and services.*

### **Abstrak**

**Kata kunci:**  
(Pengawasan dalam  
Pengadaan Barang dan Jasa,  
Peran Pejabat Pembuat  
Komitmen, Kementerian  
Perhubungan)

Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar. Begitu pentingnya peran PPK dalam rangka implementasi pelaksanaan pembangunan, sudah barang tentu diperlukan penyempurnaan dan sekaligus penataan peran sentralnya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih prima sejalan dengan tuntutan perkembangan era modern yang semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan hukum tentang peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, serta hambatan yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, di mana data diambil secara langsung dan nyata dari hasil wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian tentang pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengawasan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya optimalisasi peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan mulai dari peningkatan sumber daya manusia, hubungan birokrasi, komunikasi yang baik dan disposisi yang jelas akan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Mengatasi kendala Struktur birokrasi itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan artinya setiap aparatur Negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi dan pembaharuan organisasi yang memungkinkan kemungkinan terjadinya intervensi baik dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ketika mengadakan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa dapat terhindarkan.

Masuk : xx xxxx 2020  
Diterima : 30 April 2023  
Terbit : 30 April 2023

DOI :  
Xxxxxxx

Corresponding Author:  
Penulis Pertama, E-mail:  
[arkanjepang@gmail.com](mailto:arkanjepang@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak.<sup>1</sup> Salah satu unsur utama dalam kegiatan pembangunan dan layanan suatu Negara adalah kegiatan pengadaan barang/jasa.<sup>2</sup> Lahirnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah menguatkan keberadaan Pejabat Pembuat Komitmen, yang untuk selanjutnya disebut dengan PPK, sebagai salah satu pejabat pengelola keuangan negara yang memiliki peranan dan tugas yang sangat besar pada satuan kerja di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sejalan dengan pelimpahan kewenangan administratif sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya disebut dengan PA menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, yang untuk selanjutnya

<sup>1</sup> Farid Wajdi. 2022. *Hukum Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>2</sup> Christopher & Gross. 2006. "WTO Government Procurement Rules and the Local Dynamics of Procurement Policies : A Malaysian Case Study", dalam *The European Journal of International Law* 17, (1), page 151-185.

disebut dengan KPA, di mana atas pendelegasian wewenang dari PA menunjuk PPK; Bendahara; dan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang untuk selanjutnya disebut dengan PPSPM melalui surat keputusan. Dengan demikian dana anggaran pada satuan kerja dikelola oleh pejabat-pejabat pengelola anggaran yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan PPSPM. PPK melaksanakan kewenangan KPA untuk melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Peran PPK tersebut secara teknis menyangkut bagaimana menetapkan spesifikasi teknis, menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri, yang untuk selanjutnya disebut dengan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menandatangani kontrak dan pembayaran tagihan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja. Jadi, PPK merupakan pihak yang memiliki peran krusial dan penting, untuk memastikan kualifikasi barang yang dibeli dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan tepat berhasil dan berdaya guna.

Saat ini lini pelayanan sarana dan prasarana udara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui kinerja PPK tengah merealisasikan paket pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara yang diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas sarana dan prasarana transportasi udara yang memadai guna merespon tuntutan perkembangan pelayanan transportasi udara. PPK dituntut untuk melakukan pemetaan kekuatan sumber daya yang ada terhadap beban kerja yang akan dilaksanakan agar berjalan secara efektif. Tetapi, tidak jarang mencuat fakta di lapangan adanya beberapa kasus di mana para pelaku pengadaan tersebut kedapatan melanggar etika-etika pengadaan, adanya pihak yang memiliki “power” melakukan intervensi untuk melakukan persengkongkolan yang pada terindikasi mengarah pada tindak kejahatan korupsi. Korupsi disepakati bukanlah persoalan dari satu bangsa saja, melainkan persoalan banyak Negara.<sup>3</sup> Korupsi yang terjadi di Indonesia dilakukan secara terstruktur, sistematis dan

---

<sup>3</sup> Muhammad Ridho Sinaga. 2021. *Konsep Deffered Prosecution Agreement (DPA) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Oleh Korporasi Di Indonesia*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1 Tahun 2021, halaman 80-97.

masif.<sup>4</sup> Begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa yang ditemui, baik dari segi proses perencanaannya, administrasinya dan pengadaannya itu terjadi berbagai persoalan.

Pengawasan pengembangan pembangunan sarana dan parasarana bandara udara terhadap PPK diharapkan akan tetap eksis sepanjang kinerjanya dapat berjalan secara legal rasional yang tentunya mengacu dan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang ada dengan penekanan aspek transparansi dan akuntabilitas publik yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dari tulisan ini adalah sebagai berikut : mengenai pengaturan hukum tentang peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, serta hambatan yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum tentang peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, peran Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan pengawasan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan, serta hambatan yang dihadapi Pejabat Pembuat Komitmen dalam pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan. Sumber data yang penulis gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara mendalam kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, dan dengan studi Pustaka yang diambil daftar buku-buku hukum dan dokumen-

---

<sup>4</sup> Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin. 2021. *Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 1 Edisi Maret 2021, halaman 41.

dokumen pada obyek penelitian, laporan penelitian, jurnal penelitian, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penelitian.

### 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### a. Pengaturan Hukum tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Kementerian Perhubungan

Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup> Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Menurut George R. Terry menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi:<sup>6</sup>

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*actuating*), menempatkan semua anggota dari pada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktifitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktifitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan

---

<sup>5</sup> Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. halaman 34

<sup>6</sup> George R. Terry, 2006, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara. hlm 342

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang, yaitu:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dan berdasarkan daftar isian pelaksanaan (DIPA);
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
4. Melaksanakan kegiatan swakelola;
5. Memberitahukan kepada kuasa bendahara umum negara (KBUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8. Membuat dan menandatangani SPP;
9. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
12. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dilakukan dengan menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasuk rencana penarikan dananya, termasuk juga menyusun perhitungan kebutuhan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebagai dasar pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) baik SPP-UP maupun SPP TUP. Di samping itu juga penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, yaitu mengusulkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK)/DIPA kepada KPA.

---

<sup>7</sup> Badan Pembinaan dan Pelatihan Keuangan. 2007. *Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Jakarta, halaman 96.

Adapun tugas dan wewenang lainnya yang harus dipikul oleh PPK, yaitu:

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
2. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada Negara;
3. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan,
4. memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara, dan
5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

Tugas dan wewenang PPK lainnya adalah harus menyampaikan laporan bulanan terkait tugas dan wewenang kepada KPA, paling kurang memuat (a) perjanjian/kontrak dengan penyedia/barang yang telah ditandatangani; (b) tagihan yang belum dan telah disampaikan penyedia barang/jasa; (c) tagihan yang belum dan telah diterbitkan SPP-nya; dan (d) jangka waktu penyelesaian tagihan.

Wewenang yang diberikan negara melalui perundangan-undangan mempunyai konsekuensi tanggung jawab baik secara formal maupun material. Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Tanggung jawab secara formal dan material adalah (1) memastikan kesesuaian antara kontrak dengan target kinerja, (2) memastikan kesesuaian antara fisik barang/jasa dengan yang tercantum dalam kontrak, dan didukung oleh dokumen serah terima barang/pekerjaan, (3) memastikan tersusunnya rencana kegiatan yang baik dan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, dan memastikan bahwa pembayaran tagihan negara didukung oleh bukti-bukti yang sah.<sup>8</sup>

#### **b. Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perhubungan**

Pengadaan barang/jasa (*procurement*) pada hakekatnya merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan barang dan jasa yang di inginkan dengan metode

---

<sup>8</sup> Yohanes Sogar Simamora. 2009. *Hukum Perjanjian\_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, halaman 14.



dan proses tertentu untuk mencapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Kegiatan pengadaan barang/jasa ini dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak pengadaan barang/jasa<sup>9</sup>.

Direktorat Angkutan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (RI) adalah salah satu unit pelaksana dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI. Direktorat Angkutan Udara mempunyai tugas melaksanakan perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standard, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan udara.

Saat ini jumlah sumber daya manusia yang ada pada Direktorat Angkutan Udara, sebanyak 101 (seratus satu) orang, yang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang pejabat struktural, 84 (delapan puluh empat) orang pegawai yang mempunyai jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu, serta dibantu oleh 5 (lima) orang tenaga honor. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peranan strategis dalam keberhasilan pembangunan sektor transportasi, mengingat PPK telah diberikan amanat yang besar dalam mengemban tugas menyelenggarakan kebijakan publik, yakni pada orientasi pembangunan yang dalam hal ini oleh Kementerian Perhubungan dalam mengemban tugas untuk pembangunan nasional.

Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu mendukung PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali:

- 1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang

---

<sup>9</sup> ICW, 2005, Prinsip Dasar Kebijakan Dan Kerangka Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Jakarta: Indonesian Procurement Watch, hlm. 5

meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak.

- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;

### **c. Hambatan Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Di Kementerian Perhubungan**

#### 1) Faktor Internal

Kemampuan dalam segi pengawasan oleh pihak penyelenggara seringkali tidak dapat diandalkan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor misalnya, faktor ketrampilan, pengetahuan dan lain sebagainya yang menjadi tuntutan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.<sup>10</sup>

Banyak para pegawai negeri sipil khususnya yang menjabat pejabat pengadaan barang dan jasa belum dapat memahami sepenuhnya, yang dimaksudkan dengan pengadaan barang dan jasa yang menjadi tanggung jawab kerjanya, yaitu pengadaan barang dan jasa pemerintah, dikarenakan para pejabat pengadaan barang dan jasa hanya sekedar melakukan pengadaan barang dan jasa tanpa mempedulikan aspek kualitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, ini menjadi suatu gambaran yang sangat tidak baik untuk masa yang akan datang, karena orientasi pekerjaan dari pejabat pengadaan akan menentukan keberadaan penyedia barang dan jasa yang berkualitas baik, juga akan dirasakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

Kondisi tersebut di atas tentu tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, sebagai pejabat pengadaan dan yang melakukan pengadaan tentu kondisi tersebut sangat tidak baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga

---

<sup>10</sup> Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2), 198-209.

<sup>11</sup> Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah. Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Rembele Takengon 29 April 2022

dapat merugikan keuangan pemerintah. Pada peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu pada: pasal 6 point a, pasal 12 ayat 1 dan pasal 89 ayat 2a.

Bahwa pada aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak setiap orang boleh melakukan dan terlibat dalam proses pengadaan. Hanya personil yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan dan ditetapkan sebagai pejabat pengadaan yang berhak melakukan proses pengadaan, sebagaimana tercantum dalam perpres 54 tahun 2010. Perpres nomor 4 tahun 2015 yang merupakan penyempurnaan perpres 54 tahun 2010 menyebutkan bahwa pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan *E-purchasing*.

Adapun faktor internal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan Overlay runway bandara yakni :

a) Bandara Malikulssaleh

- i. Pekerjaan harus menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan pesawat. Hal ini mengakibatkan jadwal pekerjaan tertunda sehingga menambah jadwal waktu pengerjaan.
- ii. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
- iii. Kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan *overlay runway* Bandara, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.

b) Bandara Rembele

- i. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada di lapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
- ii. Untuk mencapai mutu beton K250 pekerjaan Pembangunan Gedung Kargo, di lokasi pekerjaan Bandara Rembele terdapat kendala karena tidak ada readymix, pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mixer beton sehingga dalam pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.
- iii. Perubahan volume Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realita di lapangan setelah dilakukan MC.0 sangat signifikan. Hal ini diakibatkan oleh adanya perubahan pembangunan lokasi Gedung Kargo Bandara Rembele.

c) Bandara Sabang

- i. Tenaga teknis pelaksana tidak selalu ada dilapangan, sehingga kinerja menjadi tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.
- ii. Untuk mencapai mutu beton K250 pekerjaan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai, di lokasi pekerjaan Bandara Sabang terdapat kendala karena tidak ada readymix, pekerjaan dilakukan dengan menggunakan mixer beton sehingga dalam pengerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama.
- iii. Kontraktor pelaksana belum berpengalaman dalam pengerjaan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai di Bandara Sabang, hanya memiliki pengalaman pekerjaan pembuatan jalan raya. Hal ini mengakibatkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan/Pelaksana harus melakukan pengawasan secara maksimal.

## 2) Faktor Eksternal

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam pengerjaan overlay runway Bandara Malikussaleh, Pembangunan Gedung Kargo Bandara Rembele Takengon dan Pembangunan Rumah Dinas Pegawai Bandara Sabang secara keseluruhan penyebabnya hampir sama. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar suatu proyek, yakni faktor yang berasal dari lingkungan. Sekitar lokasi pelaksanaan proyek faktor alam keadaan cuaca ekstrim, gempa, bumi, banjir, dan perilaku manusia juga berperan signifikan.<sup>12</sup>

Pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan sering mengalami berbagai macam tantangan yang membutuhkan kemampuan baik secara individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugas. Adapun upaya tersebut dilakukan dengan berbagai hal mulai dari peningkatan sumber daya manusia, hubungan birokrasi, komunikasi yang baik dan disposisi yang jelas akan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan harus mampu mengatasi setiap kendala yang dihadapi karena dinamika pengadaan barang dan jasa semakin banyak. Apalagi tugas yang dibebankan itu sangat besar oleh organisasi pemerintahan yang mengharapkan adanya kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas, karena dapat memberikan solusi terhadap kendala-kendala dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Dalam hal mengatasi sumber daya manusia yang bertanggung jawab pengadaan barang oleh pejabat pengadaan di setiap Satuan Kerja Kantor Unit Badar Udara. Dengan memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pejabat pengadaan dengan memberikan tambahan dan keluasaan kepada pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya.

Mengatasi kendala Struktur birokrasi itu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan artinya setiap aparatur Negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa terus melakukan inovasi dan

---

<sup>12</sup> Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah. Pejabat Pembuat Komitmen Bandara Rembele Takengon 29 April 2022

pembaharuan organisasi yang memungkinkan kemungkinan terjadinya intervensi baik dari kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ketika mengadakan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa dapat dihindarkan.

Dalam kinerja pejabat pengadaan dituntut untuk dapat konsisten dalam mengolah tanggungjawabnya. Beban tugas, tanggungjawab publik serta tugas tambahan yang dipikulnya menjadikan pejabat pengadaan harus lebih bekerja secara optimal, untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah pengadaan barang dan jasa pemerintah.

#### **4. PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Pengaturan hukum tentang pengadaan barang dan jasa di Kementerian Perhubungan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa. Konstruksi, Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang.

Pengawasan pengadaan barang dan jasa sebagai upaya optimalisasi pejabat pembuat komitmen kementerian perhubungan mulai dari peningkatan sumber daya manusia, hubungan birokrasi, komunikasi yang baik dan disposisi yang jelas akan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang dan jasa pejabat pengadaan harus mampu mengatasi setiap kendala yang dihadapi karena dinamika pengadaan barang dan jasa semakin banyak. Apalagi tugas yang dibebankan itu sangat besar oleh organisasi pemerintahan yang

mengharapkan adanya kemampuan yang baik dalam menyelesaikan tugas, karena dapat memberikan solusi terhadap kendala- kendala dalam pengadaan barang dan jasa yang terjadi. Dalam hal mengatasi sumber daya manusia yang bertanggung jawab pengadaan barang oleh pejabat pengadaan di setiap Satuan Kerja Kantor Unit Bandar Udara. Dengan memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan perbaikan terhadap kualitas pejabat pengadaan dengan memberikan tambahan dan keluasaan kepada pejabat pengadaan dalam melaksanakan tugasnya.

**b. Saran**

Diperlukan untuk menambah pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen. Diperlukan uji kompetensi dan melakukan observasi dilapangan dan selalu berkoordinasi yang intensif bagi para penegak hukum tentang pemahaman batasan tanggung jawab organ pemerintah selaku Organisasi Pengadaan (bukan Organisasi Pengelola Keuangan ataupun Organisasi Pengelola Barang) dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan APBN dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Penuangan dalam klausul-klausul kontrak Pengadaan Barang dan Jasa harus lebih konkrit dan detail agar terhindar dari multitafsir atau pemanfaatan yang diserahkan terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Badan Pembinaan dan Pelatihan Keuangan, 2007. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Jakarta

Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media

Farid Wajdi, 2022. Hukum Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika

George R. Terry, 2006, Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

### **2. Jurnal**

Christopher & Gross. (2006). "WTO Government Procurement Rules and the Local Dynamics of Procurement Policies: A Malaysian Case Study, dalam The European Journal of International Law. 17, (1), 151–185

Sinaga, M. R. (2023). Jaminan Perlindungan Hukum Anak: Optimalisasi Unit Perempuan dan Anak Institusi POLRI. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 11(2), 198-209.

Muhammad Ridho Sinaga, Konsep Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Upaya Pemberantasan Korupsi oleh Korporasi Di Indonesia, *DELEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 Nomor 1, Januari-Juli 2020, 80-97

Novalinda Nadya Putri dan Herman Katimin, Urgensi Pengaturan Illicit Enrichment dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.9, No 1.1 Maret

#### **4. Wawancara**

Data Wawancara dengan Bapak Novarmansyah. Pejabat Pembuat Komitmen Unit Bandara Rembele Takengon 29 April 2022

#### **5. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres 54 Tahun 2010, Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa

Keppres No 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang Pemerintah